



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH
JLN. PANGERAN MUDA NO. 230 SINTANG TELP. (0565) 21007

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 485.12/ 53 /KEP-PROKOPIM/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan guna pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Layangan Publik di Kabupaten Sintang yang tepat dan bertanggungjawab, maka telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/Kep-Diskominfo/2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan guna merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan akuntabel di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KEENAM : ...

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 15 Juli 2020



Tembusan:

- Yth
1. Bupati Sintang di Sintang.
 2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 485.12/53 /KEP-PROKOPIM/2020
 TANGGAL : 15 JULI 2020
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	PPID Pembantu
3.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
5.	Kepala Sub Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
11.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota

1	2	3
15.	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
18.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
19.	Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
20	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 485.12/ 53 /KEP-PROKOPIM/2020
TANGGAL : 15 JULI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SINTANG

1. Atasan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu mempunyai tugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya.
 - f. Melakukan pemuthahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat.
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pengelola Informasi Dan Dokumentasi utama.
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pengelola Informasi Dan Dokumentasi utama.


3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik.
 - b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik.

4. Bidang ...

4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
 - a. Menyusun daftar informasi publik.
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik.
 - c. Menetapkan dan memuthahirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola.
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik.
 - e. Memuthahirkan secara berkala daftar informasi publik.


5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.
 - b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan.
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik.
 - d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik.
 - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
 - f. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik.
 - g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam .pengembangan *e-Government*.
 - h. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah.
 - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.

6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
 - a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon.
 - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik.
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekwensi informasi publik.
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 485.12/ 53 /KEP-PROKOPIM/2020
TANGGAL : 15 JULI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG**



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**

YOSEPHA HASNAH